

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2018/PTA Plg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan bantahan dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

1. **Hj. Asyeh binti Mannu**, lahir di Sinjai, tanggal 11 November 1952, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sersan KKO Badaruddin, Lr. Tembusan Lr. Apollo No.74 RT 004, RW 002, Kelurahan Sei Buah, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pembantah I**;
2. **Rusmala Dewi binti H. Maliki**, lahir di Palembang, tanggal 03 Desember 1973, umur 44 tahun, perempuan, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jalan Sutan Syahrir Lr. Melati II No.875 RT 007, RW 002, Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pembantah II**;
3. **Nur Kartini binti H. Maliki**, lahir di Palembang tanggal 13 Februari 1977, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Bangun Jaya RT.008 Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pembantah III**;
4. **Rahma Septiwita binti H. Maliki**, lahir di Palembang tanggal 14 September 1982, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Komplek Pakri I Blok D No.2 RT 004, RW 002, Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pembantah IV**;

Dalam hal ini, **Pembantah I, II, III dan IV** selanjutnya disebut sebagai **para Pembantah**, memberikan kuasa khusus kepada H. Zoekmi Dwiwarna, S.H., Suhaidi, S.H., M.H dan Mgs. Joni Adriansyah, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Zoekmi Suhadi & Rekan, alamat di Jalan HBR Motik Km.8, Kompleks Kelapa Indah E-23, RT 29, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Januari 2018, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Nomor 0088/SK/I/2018/PAPlg., tanggal 22 Januari 2018, dahulu sebagai **para Pembantah**, sekarang **para Pemanding**;

melawan

Nazaruddin bin H. Maliki, lahir di Palembang tanggal 05 Juni 1961, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lorong Sriraya Nomor 42, RT 042, RW 015, Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Terbantah**;

Dalam hal ini, **Terbantah** memberi kuasa khusus kepada **Achmad Qubro, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat Achmad Qubro, S.H., alamat di Jalan Mangga No.10 H, RT 032, RW 011, Kelurahan 30, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Nomor 0774/SK/VII/2018/PA Plg., tanggal 31 Juli 2018, dahulu sebagai **Terbantah**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0223/Pdt.G/2018/PA Plg., tanggal 31 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan para Pembantah tidak dapat diterima (*neit ontvankelijke verklaard*) seluruhnya;

2. Menghukum para Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pembantah, untuk selanjutnya disebut para Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Juni 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0223/Pdt.G/2018/PAPlg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, tanggal 5 Juni 2018. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan pada tanggal 12 Juni 2018 kepada Terbantah, untuk selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa para Pembanding mengajukan memori bandingnya, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 0223/Pdt.G/2018/PAPlg., tanggal 9 Juli 2018, dengan mengemukakan keberatannya atas putusan *a quobe* serta alasan-alasan sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, tanggal 9 Juli 2018, dan memohon kepada majelis hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dan Memori Banding dari Para Pembanding Para Pembantah untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 223/Pdt.G/2018/PA.PLG, tanggal 31 Mei 2018;
Dan dengan mengadili sendiri;
- Mengabulkan gugatan bantahan Para Pembanding / Para Pembantah untuk seluruhnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding melalui Lurah setempat pada tanggal 12 Juli 2018, dan atas memori banding dari para Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal tanggal 31 Juli 2018, dan memohon kepada majelis hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan, dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang No. 0223/Pdt.G/2018/PAPlg., tanggal 31 Mei 2018;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut diajukan dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya, yaitu Achmad Qubro, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2018, terdaftar dengan register Nomor 0774/SK/VII/2018/PA Plg., tanggal 31 Juli 2018. Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tersebut kepada para Pembanding, pada tanggal 2 Agustus 2018;

Bahwa terhadap para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing kepada para Pembanding dan Terbanding, tanggal 9 Juli 2018, dan berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 0223/Pdt.G/2018/PA Plg., tanggal 2 Agustus 2018, para pihak tidak datang memeriksa berkas perkara;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 26 Juli 2018 dengan Nomor 29/Pdt.G/2018/PTA Plg., telah diberitahukan kepada para Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/925/HK.05/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 5 Juni 2018, dan hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0223/Pdt.G/2018/PAPlg., tanggal 31 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni masih dalam masa tenggat 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding dari Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0223/Pdt.G/2018/PA Plg., tanggal 31 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1439 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang yang memutus perkara ini, selanjutnya hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan bantahan para Pembantah dalam perkara *a quo* pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Palembang memberikan putusannya yang menyatakan bahwa para Pembantah (Pembantah I s.d. Pembantah IV) adalah para Pembantah yang baik dan benar dan menyatakan perbuatan Terbantah yang telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan telah diputus di Pengadilan Agama Palembang dengan register Nomor 0218/Pdt.P/2017/PAPlg., tanggal 16 November 2017 adalah Perbuatan Melawan Hukum, dan selanjutnya menyatakan Penetapan tersebut tidak sah, cacat hukum dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan tanggal 14 Februari 2018, para pihak materiil tidak hadir hanya diwakili oleh kuasa hukum masing-masing pihak. Setelah ketua majelis membuka sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum, dilakukan pemeriksaan identitas dan keabsahan surat kuasa khusus para pihak kepada kuasa hukumnya, yang telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus. Oleh karena para pihak materiil tidak hadir, sidang ditunda hingga tanggal 21 Februari 2018 agar kuasa hukum para pihak menghadirkan prinsipal untuk upaya perdamaian di depan sidang dan upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 21 Februari 2018 dan tanggal 7 Maret 2018, majelis hakim tingkat pertama telah melakukan upaya damai terhadap para pihak materiil di depan sidang sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) RBg. akan tetapi tidak berhasil, dan

pula telah dilakukan upaya mediasi yang dihadiri para pihak materiil melalui Mediator, Drs. Rusyidi. AN, S.H., Hakim Pengadilan Agama Palembang, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sesuai Laporan Mediator, tanggal 7 Maret 2018, sehingga proses mediasi dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (6) s.d. ayat (10) serta Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah upaya damai di depan sidang maupun upaya damai melalui proses mediasi yang dilaksanakan terhadap para pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan bantahan para Pembantah, yang isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh para Pembantah dengan perbaikan penulisan pada posita angka 4 dan 5, yang seharusnya tertulis "Terbantah" sebagaimana telah diparaf pada gugatan tersebut dan pada hari sidang tanggal 4 April 2018, para Pembantah melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut petitum gugatan angka V;

Menimbang, bahwa perubahan dan perbaikan surat gugatan tersebut, diajukan sebelum Terbantah mengajukan jawaban dan tidak ada pernyataan keberatan dari pihak Terbantah serta perubahan berupa perbaikan penulisan, tidak melewati batas-batas kejadian materiil yang menjadi sebabnya perkara antara kedua belah pihak yang telah dikemukakan di dalam surat gugatan. Demikian pula dengan pencabutan petitum gugatan angka V tersebut, Terbantah tidak menyatakan keberatannya dan pula tidak merugikan pihak Terbantah, sesuai praktik peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rvserta Pasal 271 dan 272 Rv mengenai perubahan dan pencabutan gugatan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), serta kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 943 K/Pdt/1984, maka perubahan dan pencabutan gugatan tersebut diperbolehkan karena hanya mengenai perbaikan penulisan dan tidak merubah kejadian materiil yang menjadi dasar gugatannya serta tidak merugikan pihak Terbantah;

Menimbang, bahwa Terbantah dalam jawabannya menyatakan menolak secara tegas dalil-dalil gugatan para Pembantah dan menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0218/Pdt.P/2017/PAPlg., tanggal 16 November 2017 tidaklah melanggar hukum, karena Terbantah memohon penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Palembang mempunyai dasar hukum yang kuat bahwa Terbantah adalah anak kandung dari pernikahan H. Maliki bin Husin dengan Wasmi binti Ibrahim. Selanjutnya, Terbantah memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara agar memberikan putusannya dengan menolak gugatan para Pembantah seluruhnya dan menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0218/Pdt.P/2017/PAPlg., tanggal 16 November 2017 adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan bantahan para Pembantah maupun dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan Terbantah dengan alasan-alasannya beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam perkara ini, berupa bukti surat P.1 s.d. P.13 serta dua orang saksi dari pihak para Pembantah, maupun bukti surat T.1 s.d. T.10 serta tiga orang saksi dari pihak Terbantah, telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm. 23 alinea kesatu s.d. hlm. 27 alinea kesatu), yang pada pokoknya menyatakan telah terbukti bahwa selain ahli waris dari almarhum H. Maliki bin Muhammad, yang terdiri dari istri keempat, Hj. Asyeh binti Mannu (Pembantah I) dengan ketiga orang anaknya, yaitu Pembantah II, III dan IV, masih terdapat ahli waris lain yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini yaitu Hj. Agustini binti Maliki, bertempat tinggal di Bekasi, anak perempuan dari isteri pertama, yang bernama Hj. Lembang binti Sanai dan M. Sopian bin Maliki, bertempat tinggal di Palembang, anak laki-laki dari isteri ketiga, yang bernama Sopiah;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan selanjutnya menyatakan bahwa masih adanya ahli waris dari almarhum H. Maliki binti Muhammad, yaitu kedua orang anaknya yang bernama Hj. Agustini binti Maliki dan M. Sopian bin Maliki, yang perlu dan harus dimasukkan dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* guna memperjelas perkara ini serta melindungi hak-hak hukum mereka sebagai anak kandung dari almarhum

H. Maliki bin Muhammad, sehingga majelis hakim tingkat pertama menilai bahwa gugatan para Pembantah dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium* karena yang didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak lengkap, dan atas dasar pertimbangan tersebut gugatan para Pembantah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama dalam pertimbangan selanjutnya menyatakan bahwa oleh karena gugatan para Pembantah dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) seluruhnya maka dalil-dalil maupun bukti-bukti yang belum dipertimbangkan baik dari para Pembantah maupun dari Terbantah menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sebagaimana yang diuraikan di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa amar putusan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, namun dengan perbaikan serta dengan alasan dan pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan berikut ini :

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pembantah mengajukan gugatan bantahan atau gugatan perlawanan terhadap Terbantah atau Terlawan (*vide* Pasal 206 ayat (5) RBg.), atas Penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0218/Pdt.P/2017/PAPlg., tanggal 16 November 2017 yang diajukan oleh Nasarudin selaku ahli waris yang berkedudukan sebagai anak kandung dari perkawinan H. Maliki bin Husin alias H. Maliki bin Muhammad (meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1995) yang menikah pada tahun 1956 dengan Wasmi binti Ibrahim (meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 1999);

Menimbang, bahwa para Pembantah mendalilkan, permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut yang telah diajukan oleh Nasaruddin bin Maliki di Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 6 Oktober 2017 dan telah diputus pada tanggal 16 November 2017, tanpa mengikutsertakan para Pembantah selaku ahli waris dari H. Maliki bin Muhammad sebagai pihak dalam perkara tersebut, sehingga hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi Pembantah I selaku istri yang berhak atas harta bersama sekaligus ahli waris

yang sah dari Pewaris, H. Maliki bin Muhammad, dan juga kepada Pembantah II, III dan IV selaku anak kandung dan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan H. Maliki bin Muhammad, sehingga Penetapan tersebut tidak sah, cacat hukum dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H. (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", Sinar Grafika, Jakarta, Cet. VIII, 2008, hlm.44-45), yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding, bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh dan dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak yang merasa dirugikan terhadap suatu penetapan (*voluntair*) dengan mengajukan upaya hukum : (1)perlawanan sebagaimana diatur dalam Pasal 206 ayat (5) RBg. (vide Pasal 378 Rv); (2) gugatan perdata biasa, apabila isi penetapan mengabulkan permohonan dan pihak yang merasa dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut; (3) kasasi terhadap penetapan merujuk secara analogis kepada Penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009; (4) permintaan Pembatalan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia atas penetapan pengadilan tersebut dengan merujuk pada Penetapan Mahkamah Agung Nomor 5 Pen/Sep/1975, dan (5) upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana yang telah diputuskan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991;

Menimbang, bahwa upaya hukum dengan mengajukan perlawanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas hanya dapat dilakukan selama proses pemeriksaan permohonan berlangsung di Pengadilan (vide Pasal 206 ayat (5) RBg. jo. Pasal 378 Rv), sehingga bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang bersifat *quasi derden verzet*, selama proses pemeriksaan permohonan berlangsung, dan bertindak sebagai Pelawan, sedangkan Pemohon, ditarik sebagai Terlawan. Dasar Perlawanan ditujukan kepada pengajuan permohonan gugatan *valuntair* tersebut dan Pelawan meminta agar permohonan ditolak serta perkara diselesaikan secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa upaya hukum dengan mengajukan gugatan biasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dan bertindak sebagai Penggugat, sedangkan Pemohon ditarik sebagai Tergugat, dengan dalil gugatan yang bertitik tolak dari hubungan hukum yang terjalin antara diri Penggugat dengan permasalahan yang diajukan dalam permohonan itu. Dengan kata lain, mengajukan gugatan waris sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya serta ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa : *"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan"*;

Menimbang, bahwa, semua ahli waris yang berhak harus dijadikan pihak dalam gugatan tersebut, sesuai petunjuk SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 2), yang menegaskan bahwa : *"Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dan putusan gugatan waris tidak dapat dibenarkan untuk mengabulkan sebagian gugatan para Penggugat yang hanya menetapkan pewaris dan ahli waris saja tanpa menetapkan harta warisan pewaris, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 449 K/Ag/2016, tanggal 31 Agustus 2016, yang menegaskan bahwa : *"suatu sengketa waris harus memiliki tiga unsur yang mesti terpenuhi secara kumulatif, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan. Apabila*

salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka seluruh gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)”;

Menimbang, bahwa Penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0218/Pdt.P/2017/PAPlg., tanggal 16 November 2017 adalah produk Pengadilan yang bersifat *voluntair*. Sehubungan dengan gugatan bantahan yang diajukan para Pembantah tersebut adalah merupakan perlawanan terhadap produk Pengadilan yang bersifat *voluntair*, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0218/Pdt.P/2017/PAPlg, tanggal 16 November 2017, maka gugatan bantahan *a quo* tidak memenuhi syarat untuk diperiksa di Pengadilan Agama dengan cara perlawanan maupun dengan cara gugatan perdata biasa, sehingga terhadap petitum angka I dari gugatan para Pembantah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan bantahan para Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga petitum gugatan bantahan selainnya pada angka II, III, IV yang sangat berkaitan dengan petitum angka I adalah tidak berdasarkan hukum. Begitu pula halnya dengan petitum selebihnya (petitum angka VI) mengenai biaya perkara yang menuntut agar Terbantah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara adalah juga tidak berdasarkan hukum, oleh karena para Pembantah sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini. Dengan demikian, atas petitumangka II, III, IV dan VI tersebut, majelis hakim tingkat banding menjatuhkan putusan dengan menolak gugatan bantahan para Pembantah untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim tingkat banding dan/atau tidak bertentangan dengan pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam putusannya, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam putusan ini. Adapun keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pembantah/para Pemanding dalam memori bandingnya serta kontra memori banding dari Terbantah/Terbanding dalam pemeriksaan tingkat banding yang

berkaitan dengan pokok perkara ini beserta alasan-alasannya, tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka para Pembantah/para Pemanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama maupun biaya perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0223/Pdt.G/2018/PA Plg., tanggal 31 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1439 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0223/Pdt.G/2018/PA Plg. tanggal 31 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1439 Hijriah dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnyanya adalah sebagai berikut ;
 1. Menyatakan gugatan bantahan para Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 2. Menolak gugatan bantahan para Pembantah untuk selain dan selebihnyanya;
 3. Menghukum para Pembantah untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abbas Fauzi, S.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. Masrur, S.H., M.H. dan Drs. H. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 Masehi

bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1440 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mariyamah, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abbas Fauzi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Drs. H. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mariyamah, S.H.

Rincian biaya :

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Administrasi | : Rp139.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 3. Redaksi | : <u>Rp 5.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)